BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pencairan dana perjalanan dinas di Kantor Pertanahan Kota bandung memiliki 2(dua) metode yaitu : Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS). Dalam Pencarian Dana Perjalanan Dinas beserta syarat-syarat yang harus di penuhi maka akan menghasilkan timbal balik kepada pegawai dan tahap-tahap pelaksanaan Pencairan Dana Perjalan Dinas dapat mewujudkan kelangsungan aktivitas suatu Instansi.
2. Jalannya pelaksanaan prosedur pencairan dana perjalanan dinas melalui beberapa tahapan-tahapan tertentu yang harus dipenuhi seperti pada *Tabel 3.1*.
3. Prosedur tahapan pencairan dana terlalu sukar dimengerti para pegawai sehingga banyak yang mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi prosedur pencairan dana dan belum digunakannya sistem online dalam proses prosedur pencairan dana.

4.2 Saran

1. Untuk kelangsungan aktivitas instansi dan kesejahteraan para pegawai, pihak Instansi disarankan mempermudah tahapan-tahapan prosedur pencairan dana.

2. Dengan jalannya prosedur pelaksanaan pencairan dana, Instansi harus lebih sering mensosialisasikan tahapan-tahapan proses pencairan dana agar para pegawai tidak kekurangan informasi dan kesulitan dalam proses pencairan dana.
3. Pihak instansi harus merekrut ahli IT untuk membuat sistem online yang dapat membantu kelangsungan aktivitas Kantor Pertanahan Kota Bandung termasuk prosedur pencairan dana perjalanan dinas.